



PUTUSAN

Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MDO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LILI MARIA TANDRIANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Sam Ratulangi Nomor 29, RT/RW 003/003, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

Dalam hal ini diwakili oleh Alexi Sasube, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Law Firm Axr & Partners, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 004 RW 004, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, domisili elektronik: romeonhabary@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK.K-P/AXR/TUN/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

L a w a n:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
Dalam hal ini diwakili oleh Leidy Asri Manganguwi, S.H. dan kawan-kawan, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian



dan Penanganan Sengketa, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Sorong, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, domisili elektronik: kotasorong@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 750/Sku-92.71.MP.02.02/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

2. **SUSI ENGGAR WAHYUNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raja Ampat Nomor 18, RT/RW 004/008, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, domisili elektronik: enggarwahyunisusi@gmail.com;
Dalam hal ini diwakili oleh Fouddin Wainsaf, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Km 10 masuk, Kompleks Kpr Polri Jalan Malinda II, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, domisili elektronik: udinwainsa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/G/2023/PTUN.JPR., tanggal 18 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.367.000,00. (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G/2023/PTUN.JPR. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Januari 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 23/G/2023/PTUN.JPR tanggal 26 Januari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 31 Januari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G/2023/PTUN.JPR tertanggal 18 Januari 2024;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MDO



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertifikat Hak Milik Nomor 00176/Kelurahan Saoka tanggal 12 April 2023, Surat Ukur nomor 00182/2023 tanggal 03 April 2023 luas 26.960 m², atas nama Susi Enggar Wahyuni;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 00176/Kelurahan Saoka tanggal 12 April 2023, Surat Ukur nomor 00182/2023 tanggal 03 April 2023 luas 26.960 m², atas nama Susi Enggar Wahyuni;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 363/PAN.PTUN.W8-TUN3/SKET.HK2.7/II/2024 tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Januari 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 23/G/2023/PTUN.JPR, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26 Januari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkaranya, **sependapat** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) telah dibuktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan telah benar maka Pengadilan Tingkat banding sependapat dan diambil alih dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa masih terdapat permasalahan hukum terkait adanya perselisihan hak/sengketa hak mengenai kepemilikan dari bidang tanah sertifikat objek sengketa a quo antara Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi selaku pemegang hak sertifikat objek di lain pihak atas bidang tanah objek sengketa a quo di mana Pembanding/semula Penggugat telah mendalilkan bahwa bidang tanah sertifikat objek sengketa adalah bidang tanah miliknya berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat, Surat Pernyataan, Akta Notaris dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) untuk pembuktian penguasaan lokasi tanah objek sengketa (Bukti P-7 s/d P-18) sedangkan dipihak lain Terbanding/Tergugat II Intervensi perolehan bidang tanahnya didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Alfari Mobalus kepada Budianto, ST tanggal 17 Oktober 2007, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Budianto, ST kepada Media Lestari tanggal 16 Oktober 2022; Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Media Lestari kepada Susi Enggar Wahyuni tanggal 28 November 2022 dan pemberian haknya atas tanah negara dan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00176/Kelurahan Saoka tanggal 12 April 2023, Surat Ukur nomor 00182/2023 tanggal 03 April 2023 luas

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.960 m² atas nama Susi Enggar Wahyuni (Terbanding II/Semula Tergugat II Intervensi), (Bukti TII INTV-18, TII INTV-19=T-21=P-1) sehingga harus di tentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan yang diajukan Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi cukup beralasan hukum dinyatakan diterima maka menyatakan secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati terhadap pertimbangan hukum putusan tingkat pertama tersebut maka menurut pendapat pengadilan tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan eksepsi dimaksud sehingga eksepsi tersebut beralasan hukum untuk diambil alih dalam putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan telah dinyatakan diterima maka terhadap dalam pokok perkara secara hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G/2023/PTUN.JPR tertanggal 18 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, oleh AK. Setiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan Baherman, S.H., M.H., dan H. Bambang Wicaksono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Mei

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jolla Tumbuan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

AK. SETIYONO, S.H., M.H.

ttd

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JOLLA TUMBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	